



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
24. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapin.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD tahun anggaran 2025.
- (2) Perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.443.934.604.525,00 (dua triliun empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp217.550.691.962,00 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.226.383.912.563,00 (dua triliun dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:	
1. semula	Rp2.194.973.074.897,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp28.015.660.499,00</u>
3. jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.222.988.735.396,00
b. belanja daerah:	
1. semula	Rp2.407.434.604.525,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp195.800.691.962,00)</u>
3. jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp2.211.633.912.563,00
c. Pembiayaan Daerah:	
1. penerimaan Pembiayaan:	
a) semula	Rp248.961.529.628,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp245.566.352.461,00)</u>
c) jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp3.395.177.167,00
2. pengeluaran Pembiayaan:	
a) semula	Rp36.500.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp21.750.000.000,00)</u>
c) jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp14.750.000.000,00
d) jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	(Rp11.354.822.833,00)
e) sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah:	
1. semula	Rp162.169.200.331,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp17.790.806.953,00)</u>
3. jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp144.378.393.378,00
b. pendapatan transfer:	
1. semula	Rp2.023.148.926.858,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp19.461.415.160,00</u>
3. jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.042.610.342.018,00

- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. semula | Rp9.654.947.708,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp26.345.052.292,00</u> |
| 3. jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | Rp36.000.000.000,00 |

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

- a. pajak Daerah:
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp78.944.700.331,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp25.265.745.149,00)</u> |
| 3. jumlah pajak Daerah setelah perubahan | Rp53.678.955.182,00 |
- b. retribusi Daerah:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. semula | Rp4.924.500.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp15.965.084.260,00</u> |
| 3. jumlah retribusi Daerah setelah perubahan | Rp20.889.584.260,00 |
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. semula | Rp10.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp4.634.851.986,00)</u> |
| 3. jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp5.365.148.014,00 |
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. semula | Rp68.300.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp3.855.294.078,00)</u> |
| 3. jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp64.444.705.922,00 |

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:

- a. transfer pemerintah pusat:
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. semula | Rp1.898.401.729.049,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp19.461.415.160,00</u> |
| 3. jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp1.917.863.144.209,00 |
- b. transfer antar daerah:
- | | |
|---|----------------------|
| 1. semula | Rp124.747.197.809,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| 3. Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp124.747.197.809,00 |

- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:

- a. pendapatan hibah:
- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. semula | Rp0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| 3. jumlah hibah setelah perubahan | Rp0,00 |

b.	dana darurat:	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
3.	jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0,00
c.	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:	
1.	semula	Rp9.654.947.708,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp26.345.052.292,00</u>
3.	jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan	Rp36.000.000.000,00

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a.	belanja operasi:	
1.	semula	Rp1.599.799.338.062,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp94.609.398.016,90)</u>
3.	jumlah operasional setelah perubahan	Rp1.505.189.940.045,10
b.	belanja modal:	
1.	semula	Rp465.800.814.208,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp39.637.932.819,10)</u>
3.	jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp426.162.881.388,90
c.	belanja tidak terduga:	
1.	semula	Rp25.000.000.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp15.000.000.000,00)</u>
3.	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00
d.	belanja transfer:	
1.	semula	Rp316.834.452.255,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp46.553.361.126,00)</u>
3.	jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp270.281.091.129,00

Pasal 7

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a.	belanja pegawai:	
1.	semula	Rp697.738.867.638,70
2.	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp18.609.874.817,10)</u>
3.	jumlah pegawai setelah perubahan	Rp679.128.992.821,60
b.	belanja barang dan jasa:	
1.	semula	Rp767.077.888.481,30
2.	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp58.729.627.183,80)</u>
3.	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp708.348.261.297,50

c.	belanja bunga:	
	1. semula	Rp2.000.000.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp1.750.000.000,00)</u>
	3. jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp250.000.000,00
d.	belanja subsidi:	
	1. semula	Rp0,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	3. jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp0,00
e.	belanja hibah:	
	1. semula	Rp84.648.256.942,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp5.873.066.016,00)</u>
	3. jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp78.775.190.926,00
f.	belanja bantuan sosial:	
	1. semula	Rp48.334.325.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp9.646.830.000,00)</u>
	3. jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp38.687.495.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:	
a.	belanja modal tanah:	
	1. semula	Rp57.696.020.200,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp49.054.360.857,00)</u>
	3. jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp8.641.659.343,00
b.	belanja modal peralatan mesin:	
	1. semula	Rp52.343.455.866,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp4.552.776.726,00)</u>
	3. jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp47.790.679.140,00
c.	belanja modal bangunan dan gedung:	
	1. semula	Rp108.090.847.440,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp41.685.280.609,00)</u>
	3. jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp66.405.566.831,00
d.	belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:	
	1. semula	Rp244.716.236.702,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp55.898.491.372,90</u>
	3. jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp300.614.728.074,90
e.	belanja modal aset tetap lainnya:	
	1. semula	Rp2.754.254.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp244.006.000,00)</u>
	3. jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp2.510.248.000,00

- f. belanja modal aset lainnya:
- | | |
|--|------------------|
| 1. semula | Rp200.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| 3. jumlah belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah setelah perubahan | Rp200.000.000,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. semula | Rp25.000.000.000,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp15.000.000.000,00)</u> |
| c. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp10.000.000.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. semula | Rp8.986.920.034,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp1.530.066.089,00)</u> |
| 3. jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp7.456.853.945,00 |
- b. belanja bantuan keuangan
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp307.847.532.221,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp45.023.295.037,00)</u> |
| 3. jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp262.824.237.184,00 |

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan:
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. semula | Rp248.961.529.628,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp245.566.352.461,00)</u> |
| 3. jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp3.395.177.167,00 |
- b. pengeluaran Pembiayaan:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. semula | Rp36.500.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp21.750.000.000,00)</u> |
| jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp14.750.000.000,00 |

Pasal 9

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. semula | Rp247.461.529.628,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp244.066.352.461,00)</u> |
| 3. jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp3.395.177.167,00 |

- b. pencairan dana cadangan:
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - 3. jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan:
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - 3. jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
 - d. penerimaan pinjaman Daerah:
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - 3. jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah:
 - 1. semula Rp1.500.000.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) (Rp1.500.000.000,00)
 - 3. jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - 3. jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan:
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
 - b. penyertaan modal Daerah:
 - 1. semula Rp20.000.000.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) (Rp20.000.000.000,00)
 - 3. jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp0,00
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:
 - 1. semula Rp15.000.000.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) (Rp250.000.000,00)
 - 3. jumlah pembayaran cicilan pokok utang uang jatuh tempo setelah perubahan Rp14.750.000.000,00

- d. pemberian pinjaman Daerah:
 - 1. semula Rp1.500.000.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) (Rp1.500.000.000,00)
 - 3. jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp1.500.000.000,00
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - 3. jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 10

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti:
 - 1. bencana alam;
 - 2. bencana nonalam;
 - 3. bencana sosial;
 - 4. kejadian luar biasa;
 - 5. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 6. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB III PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 11

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/ rencana pembangunan Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI daftar piutang Daerah;

- l. Lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 September 2025
BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 02 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (5-76/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ACHMAD RAMADHAN, S.H.

Pembina

NIP. 19860517 201101 1 014